



**MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN  
PRASARANA WILAYAH  
NOMOR 341 /KPTS/M/2002**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN  
PENGUNAAN AIR DAN ATAU PEMANFAATAN SUMBER-  
SUMBER AIR DI WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO  
KEPADA GUBERNUR JAWA TENGAH  
DAN GUBERNUR JAWA TIMUR**

**MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 2000 tentang Penambahan Wilayah Kerja Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I Di Wilayah Sungai Bengawan Solo, dalam rangka koordinasi dan kelancaran pelaksanaannya dipandang perlu untuk melimpahkan kewenangan pemberian izin penggunaan air dan atau pemanfaatan sumber-sumber air di Wilayah Sungai Bengawan Solo kepada Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Timur;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 tentang luran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3189);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun -1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
7. Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 202);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Pamambahan Wilayah Kerja Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I di Wilayah Sungai Bengawan Solo.,
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 228/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Kabinet Gotong Royong;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Ijin Penggunaan Air dan atau Sumber Air;
13. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 01/KPTS/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN AIR DAN ATAU PEMANFAATAN SUMBER-SUMBER AIR DI WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO KEPADA GUBERNUR JAWA TENGAH DAN GUBERNUR JAWA TIMUR.

- KESATU :
1. Melimpahkan kewenangan pemberian Izin Penggunaan Air dan atau Pemanfaatan Sumber-Sumber Air di Wilayah Sungai Bengawan Solo kepada Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Timur.
  2. Kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditetapkan sebagai berikut :
    - a. Izin Penggunaan Air dan atau Pemanfaatan Sumber-sumber Air, di Wilayah Sungai Bengawan Solo yang berada di Provinsi Jawa Tengah, diberikan oleh Gubernur Jawa Tengah;
    - b. Izin Penggunaan Air dan atau Pemanfaatan Sumber-sumber Air di Wilayah Sungai Bengawan Solo yang berada di Provinsi Jawa Timur, diberikan oleh Gubernur Jawa Timur.

- KEDUA :
1. Setiap badan usaha, badan sosial dan atau perorangan yang menggunakan air permukaan dan atau rnemanfaatkan sumber-sumber air, diwajibkan

memiliki Surat Izin Penggunaan Air dan atau Pemanfaatan Sumber-Sumber Air (SIPA/SIPSA) yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah atau Gubernur Jawa Timur sesuai kewenangan masing-masing sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU.

2. Surat Izin Penggunaan Air dan atau Pemanfaatan Sumber-Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam angka 1, diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah atau Gubernur Jawa Timur sesuai kewenangan masing-masing, berdasarkan rekomendasi teknis dari Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I, pertimbangan dari Panitia Tata Pengaturan Air Gabungan Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA :

1. Untuk dapat memperoleh Surat Izin Penggunaan Air dan atau Pemanfaatan Sumber-Sumber Air (SIPA/SIPSA) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA setiap pemohon wajib mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah atau Gubernur Jawa Timur sesuai kewenangan masing-masing.
2. Tembusan permohonan dan formulir yang telah diisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, disampaikan kepada :
  - a. Bupati / Walikota yang bersangkutan;
  - b. Kepala Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur; atau
  - c. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah;
  - d. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi yang bersangkutan;
  - e. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air di daerah yang bersangkutan;
  - f. Ketua Panitia Tata Pengaturan Air Gabungan Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur,
  - g. Direksi Perusahaan Umum (PERUMI) Jasa Tirta I

**KEEMPAT:** Atas dasar tembusan permohonan dan isian formulir sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA angka 2, Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I memberikan rekomendasi teknis yang memuat persyaratan-persyaratan teknis dan Panitia Tata Pengaturan Air Gabungan Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur memberikan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan kebijakan dan tujuan penggunaan air dan atau pemanfaatan sumber-sumber air kepada Gubernur Jawa Tengah atau Gubernur Jawa Timur sesuai kewenangan masing-masing.

**KELIMA :**

1. Tembusan rekomendasi teknis dari Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I dan pertimbangan dari Panitia Tata Pengaturan Air Gabungan Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud DIKTUM KEEMPAT wajib disampaikan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA angka 2 huruf a, b, c dan d.
2. Rekomendasi teknis yang memuat persyaratan-persyaratan teknis merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Izin Penggunaan Air dan atau Pemanfaatan Sumber-Sumber Air (SIPA/SIPSA), dan berlaku mengikat sebagai persyaratan yang harus dipatuhi oleh pemegang izin.

**KEENAM:** Surat Izin Penggunaan Air dan atau Pemanfaatan Sumber-Sumber Air (SIPA/SIPSA), memuat persyaratan-persyaratan teknis yang disebutkan dalam rekomendasi teknis, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA angka 2, disertai dengan sanksi-sanksi yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah atau Gubernur Jawa Timur sesuai kewenangan masing-masing, dan wajib ditaati oleh pemegang izin.

- KETUJUH :** Koordinasi dan keterpaduan serta pemantauan di tingkat Pusat dalam pelaksanaan keputusan ini dilakukan oleh Direktur Jenderal yang berwenang dalam pembinaan Sumber Daya Air pada Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- KEDELAPAN :** Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Jawa Tengah atau Gubernur Jawa Timur dan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I sesuai kewenangan masing-masing.
- KESEMBILAN :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA  
PADA TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2002  
MENTERI PEMUKIMAN  
DAN PRASARANA WILAYAH

SOENARNO